

Analisis Kebijakan Pada Permendikbud No 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dwi Rahmiyana Febriana^{1*}, Gusna Reksi^{2*}, Tiara Cordelia^{3*}, Zahra Aksell Vahrezy^{4*}

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

² Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

³ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁴ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁵ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

Kata kunci:

Permendikbud No 82 Tahun 2015, Pencegahan, Penanggulangan, Tindak Kekerasan, Satuan Pendidikan



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Kekerasan di sekolah, yang umumnya dikenal dengan istilah perundungan/bullying, terus terjadi dan semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2015 pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan, yang mewajibkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Artikel ini membahas tentang analisis kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan ini diterapkan Ke menterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD RI) untuk mewujudkan kondisi belajar mengajar yang aman dan nyaman. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi beberapa

kendala dalam implementasinya, seperti kondisi sosial siswa yang belum kondusif dan kekurangan sumber daya ekonomi wali murid. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh pelaksana dan guru serta berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

*Penulis Korespondensi:

Dwi Rahmiyana Febrian

Email: dwirahmiyana02@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian generasi muda. Namun, lingkungan pendidikan tidak selalu terbebas dari masalah, salah satunya adalah tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan Permendikbud No 82 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Analisis kebijakan pada Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini efektif dalam melindungi siswa dan tenaga pendidik dari tindak kekerasan, serta dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Dalam analisis kebijakan ini, akan dipertimbangkan berbagai aspek seperti implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya dan sarana pendukung, peran serta stakeholder terkait seperti guru, orang tua, dan masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap perubahan budaya dan perilaku di lingkungan pendidikan.

Dengan melakukan analisis kebijakan yang komprehensif, dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi Permendikbud No 82 Tahun 2015 dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan jika diperlukan guna meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi para pelajar dan tenaga pendidik.

2. METODE, DATA, ANALISIS

Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 25 jurnal nasional yang berhubungan dengan Analisis Kebijakan Pada Permendikbud No 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang terdapat pada data base google scholar. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan

Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota. Politik dalam hal ini berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi, pola formal yang sama-sama dapat diterima oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008: -75). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam Administrasi Pendidikan Modern karya Shaikul Tshagara, politik adalah seperangkat kecerdasan, keterampilan, kebijaksanaan, serta landasan dan dasar pemikiran perencanaan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan bekerja. Kepemimpinan dan tindakan pemerintah, organisasi, dll. sebagai ekspresi cita-cita, prinsip, dan niat yang memandu manajemen dalam mencapai tujuan.

Dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan, Ali Imron menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah. Carter V. Good (1959) menawarkan pengertian kebijakan pendidikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada berbagai evaluasi terhadap sistem nilai dan faktor situasional. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang dijadikan landasan dalam pengelolaan pendidikan organisasi. Menurut H.A.R. Tilard dan Rianto Nugroho, pengertian politik adalah suatu kata benda yang muncul dari pertimbangan tindakan individu dan kelompok profesi dalam kaitannya dengan wujud tindakannya untuk mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, yang ditempuh dan dilaksanakan oleh sekelompok pihak untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sementara itu, Amara Jayantya menjelaskan kebijaksanaan adalah taktik dan strategi untuk mencapai tujuan.

Pentingnya Kebijakan

Pendidikan merupakan jalur kehidupan yang penting bagi banyak orang, dan isi serta implementasinya sangat beragam, sehingga kebijakan pendidikan menjadi penting karena berbagai alasan.

Pendidikan erat kaitannya dengan nilai-nilai seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku/ras, perekonomian, sosial budaya, perekonomian, politik, dan pemerintahan.

Pendidikan yang menjadi tumpuan kehidupan banyak orang dengan berbagai nilai menghadapi berbagai persoalan. Ini tentang isu-isu yang saling bertentangan dan nilai-nilai yang bertentangan, serta isu-isu implementasi dan kualitas. Masalah yang satu berkaitan dengan masalah yang lain. Menggunakan solusi parsial akan menyebabkan masalah pada komponen lainnya. Ketika permasalahan pendidikan ditangani secara parsial dan oleh kelompok terbatas, maka penyelesaiannya menjadi sangat kompleks dan kompleks. Oleh karena itu, kekuasaan untuk memberikan pengaruh agar pendidikan dapat dirancang untuk memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan agama, kepercayaan, tingkat ekonomi dan status sosial, politik, keamanan, budaya, kebutuhan dan kemajuan tenaga kerja, dll. Kebijakan pendidikan sangat penting.

Kepentingan pemerintah terpenuhi. Artinya, berbagai aspek dan permasalahan penting dari masyarakat, pemerintah, dan kebutuhan zaman harus diperhatikan ketika mempertimbangkan perumusan kebijakan pendidikan (Rusdiana 2014).

Langkah-Langkah Membuat Kebijakan

1. Penyusunan Agenda: Suatu tahapan dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini, isu-isu publik terbuka untuk ditafsirkan dan agenda publik harus diperhitungkan. Ketika suatu isu mencapai status isu publik dan menjadi prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih besar dibandingkan isu lainnya. Menurut William N. Dunn (2003), pertanyaan kebijakan merupakan produk atau fungsi perdebatan mengenai perumusan, penjabaran, penjelasan, dan evaluasi suatu permasalahan tertentu.
2. Formulasi kebijakan: Isu-isu yang termasuk dalam agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Suatu masalah didefinisikan dan solusi optimal dicari. Solusi terhadap permasalahan ini muncul dari berbagai alternatif dan pilihan kebijakan yang ada.
3. Legitimasi kebijakan: Tujuan legitimasi adalah untuk menyetujui proses-proses fundamental pemerintahan. Ketika perilaku sah dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka rakyat akan mengikuti instruksi pemerintah. Namun masyarakat harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung.
4. Evaluasi: Kegiatan yang melibatkan evaluasi atau evaluasi kebijakan mengenai isi, implementasi, dan dampaknya. Dalam hal ini penilaian dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi politik dilakukan sepanjang proses politik, tidak hanya pada tahap akhir. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, usulan program untuk menyelesaikan masalah kebijakan, tahap implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Informasi Kebijakan

Kebijakan informasi di sebuah masyarakat menarik untuk dikaji, sebab cara masyarakat itu mengatur siklus hidup informasi akan sangat menentukan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Apa itu Kebijakan Informasi?

Sebelumnya kita harus tau apa itu kebijakan informasi, menurut (Daniel, 2000) bahwa kebijakan informasi adalah seperangkat aturan, formal dan informal, yang secara langsung membatasi, mendorong atau arus bentuk informasi. Kebijakan informasi menentukan jenis informasi menentukan jenis informasi yang dikumpulkan, diciptakan, terorganisir, disimpan, diakses, disebar dan dipertahankan.

Menurut Hernon dan Relyea (2003), kebijakan informasi adalah :... a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and management of the information lifecycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. Information policy also embraces access to, and use of, information and records; records relate to the conduct of government business and provide an audit trail for holding

government accountable. Collectively, policies form a framework that profoundly affects the manner in which an individual in a society, indeed a society itself, makes political, economic, and social choices.

Kapan Informasi Kebijakan ini Diperlukan?

Ven Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa suatu kebijakan tentulah menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. George C Edwards III menurutnya ada empat factor krusial dalam implementasi kebijakan public, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources) kecendrungan tingkah laku atau sikap (disposition atau attitude) serta struktur birpkrasi (bureucrtaic structure).

Mengapa Implementasi Kebijakan?

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan berkaitan dengan pendapat para ahli bahwa setiap kebijakan yang diambil tentu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi langkah-langkah kebijakan memerlukan alasan dan cara pandang yang berbeda. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat masalah kebijakan yang perlu ditangani dan dipecahkan.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk memastikan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Oleh karena itu, dari sudut pandang perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan harus didasarkan pada tiga aspek:

- 1) Derajat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi tersebut di atas atau derajat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi yang diatur undang-undang,
- 2) Proses lancar dan tidak ada permasalahan dan
- 3) implementasi dan dampak (manfaat) yang diinginkan dari seluruh program yang ditargetkan.

Bagaimana Implementasi Kebijakan?

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelaksana kebijakan mempunyai berbagai alat yang dapat mereka gunakan. Salah satu kemungkinannya adalah dengan mengembangkan kerangka berpikir, baik secara mandiri maupun melalui replikasi, kombinasi atau sinergi, dan mengembangkan pendapat para ahli mengenai model implementasi kebijakan. Dalam mengembangkan model ini, dapat diidentifikasi model mental para ahli dan pelaksana, serta kelompok sasaran kebijakan, setidaknya berdasarkan relevansi dan efektivitas implementasi kebijakan. Referensi pendapat Edward III Mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, disebutkan empat faktor yang menjadi penyebab permasalahan dan prasyarat keberhasilan proses implementasi: komunikasi, sumber daya, sikap birokrat dan pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk proses kerja birokrasi. Komunikasi program hanya dapat berhasil dilaksanakan jika jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya mencakup empat unsur berikut: sumber daya manusia yang memadai (kuantitas dan kualitas), informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasi standar yang mengatur alur kerja dan pelaksanaannya.

Perilaku Inovatif

Setiap inovasi selalu diikuti dengan perubahan, bahkan tidak selalu diikuti dengan ide-ide baru yang berdampak positif terhadap perubahan, perkembangan, dan pertumbuhan organisasi. Meskipun terdapat kesamaan antara inovasi, kreativitas, dan perubahan, terdapat perbedaan nyata antara definisi operasional ketiganya (West, 1990). Secara umum, para ahli menilai perbedaan antara perilaku inovatif dan kreativitas dari dua perspektif berbeda: tingkat kebaruan ide dan tingkat interaksi sosial yang dihasilkan dari penerapan ide di tempat kerja.

Dari segi proses, kreativitas dipandang sebagai proses kognitif intra-individu, sedangkan inovasi lebih berfokus pada interaksi antar individu dalam kelompok kerja (Rank, Nelson, & Allen, 2009). Kreativitas merupakan salah satu aspek dari ide inovasi, namun inovasi mencakup baik ide maupun implementasi aktual dari ide yang diajukan (West & Farr, Rank et al, 2009). Inovasi tidak berarti kebaruan mutlak, namun jika perubahan yang terjadi dipandang sebagai sesuatu yang baru oleh individu, kelompok, atau organisasi, maka hal tersebut dianggap sebagai inovasi. Inovasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari inovasi kecil hingga inovasi yang sangat signifikan. Inovasi berkisar dari perubahan murni dalam proses manajemen hingga inovasi yang dihasilkan dari perubahan teknologi.

Perilaku inovatif merupakan perilaku positif terhadap karyawan di tempat kerja. Perilaku proaktif ini berkorelasi positif dengan hasil inovasi (Lee & Hon, 2014) dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Leong & Rasli, 2014; Yuan & Woodman, 2010). berdampak pada keberlanjutan organisasi (Khodakarami & Zakaria, 2015; Taherparvar, Esmailpour & Dostar, 2014).

Perilaku kerja inovatif didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas kerja yang dilakukan karyawan secara bertahap untuk mengembangkan dan meningkatkan perilaku kerja yang efektif (De Jong & Hertog, 2010). Fase-fase tersebut meliputi fase kegiatan sebagai berikut: Pertama, ketahui dan pahami ruang lingkup pekerjaan dan potensi permasalahan yang mungkin Anda hadapi. Selanjutnya, Anda harus sangat sadar akan kualitas pekerjaan Anda dan kreatif dalam mencari solusi. Ketiga, membangun kolaborasi dan komitmen bersama untuk menerapkan saran-saran inovatif guna meningkatkan proses kerja kelompok. Keempat, terapkan perbaikan yang disarankan pada pekerjaan .

Tahapan perilaku tersebut merupakan proses yang harus dilalui karyawan untuk mengembangkan perilaku kerja yang inovatif (De Jong & Hertog, 2010).

Hubungan antar Variabel

Perilaku kerja yang inovatif meningkatkan kinerja dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai salah satu aspek perilaku organisasi, perilaku kerja inovatif pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu sebagai pekerja, kelompok sebagai proses kerja, dan proses organisasi sebagai praktik manajemen yang lazim dilakukan dalam organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekspektasi kinerja karyawan terhadap pentingnya perilaku kepemimpinan dalam menghasilkan perilaku inovatif dalam pelaksanaan tugas. Studi ini dilakukan pada sekelompok perusahaan logistik yang praktik manajemennya mendorong pekerja di semua tingkatan untuk mengadopsi perilaku inovatif saat melakukan pekerjaan mereka. Pengambilan sampel populasi sebanyak 10 perusahaan menghasilkan 199 topik penelitian dengan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling. Dengan menggunakan skala perilaku inovatif dan teknik analisis jalur yang dikembangkan oleh De Jong, efek keseluruhannya adalah 0,47. Ekspektasi kinerja berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perilaku kepemimpinan terhadap perilaku inovatif karyawan

Diskusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan Kebijakan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 sebagai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kebijakan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kebijakan ini berisi tentang strategi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yang meliputi langkah-langkah preventif, detektif, dan intervensi.

Implementasi Kebijakan

Pada proses kebijakan publik terdapat proses implementasi yang merupakan satu proses yang akan dilalui oleh kebijakan agar kebijakan itu dapat berjalan. Menurut Van Matter dan Van Horn dalam (Gaspersz,

2021) implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dalam keputusan kebijakan. Memahami dengan apa yang harus dilakukan setelah program berjalan merupakan aspek terpenting dari implementasi kebijakan. Pemahaman ini mencakup upaya untuk menerapkannya dan memiliki pengaruh nyata pada masyarakat atau peristiwa. Pada proses implementasi Van Matter dan Van Horn (Purwanto, 2015 b) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang bekerja dalam proses implementasi kebijakan yaitu: (1) policy standards; (2) resources; (3) enforcement; (4) communication; (5) characteristic of implementing agencies; (6) political conditions. Enam Faktor Van Matter dan Van Horn dalam (Gaspersz, 2021) yang mempengaruhi kinerja penegak kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan yaitu: (1) Standard dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Kegiatan komunikasi dan penguatan antar organisasi; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Situasi sosial ekonomi dan politik:

1. Standard dan tujuan kebijakan. Kriteria dan tujuan kebijakan jelas dan terukur untuk dicapai. Jika objek standard an kebijakan kabur, interpretasi akan beragam dan konflik antara badan pelaksana jenuh gkinan akan terjadi.
2. Sumber daya. Penegak kebijakan harus mendukung sumber daya manusia dan non-manusia.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, pelaksana suatu program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Karena itu, koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat diperlukan demi keberhasilan atau kesuksesan suatu program yang akan dijalankan.
4. Karakteristik agen pelaksana. Ciri-ciri lembaga pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi pelaksana proyek,
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel-variabel tersebut meliputi sumber data lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, karakteristik peserta yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik tentang lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.
6. Disposisi implementor. Hal ini mencakup tiga hal, dan khususnya: (a) Reaksi pelaksana terhadap pengaturan, yang mempengaruhi keinginannya untuk mengaktualisasikan pendekatan; (b) Kognisi, menjadi pemahaman khusus tentang pendekatan; dan (c) Pemusatan lingkungan pelaksana, khususnya kecenderungan menghargai pelaksana (Arianto, Rivaldi, Supri Hartono 2023).

Evaluasi Kebijakan

- a) Adapun evaluasi yang akan diberikan oleh satuan pendidikan agar tidak terjadi bullying, dengan cara memberikan perlindungan terhadap korban bullying. Untuk itu satuan pendidikan dan guru bimbingan konseling dalam menciptakan suasana sekolah kondusif, aman, nyaman dan bebas dari perilaku bullying di sekolah diantaranya sebagai berikut:
- b) Tanggapi dengan serius jika terjadi bullying,
- c) Memberikan semangat moril yang kuat bagi siswa korban bullying,
- d) Tunjukkan empati kasih sayang,
- e) Membangun kedekatan bagi korban bullying dan pelaku bullying agar siswa lebih bermoral,
- f) Setiap satuan pendidikan sering memberikan sosialisasi terkait peraturan bullying
- g) Memberikan tindakan tegas bagi pelaku bullying,
- h) Selalu menanamkan jiwa toleransi,
- i) Budayakan anak untuk sering berkata jujur dan meminta maaf,
- j) Tanamkan sifat saling menghargai setiap perbedaan,
- k) Jika terjadi kasus bullying segera ditindaklanjuti terdahulu oleh satuan pendidikan
- l) Panggil kedua orang tua untuk memberikan pemahaman yang terjadi
- m) Penyelesaian dengan cara mediasi antara korban bullying dan pelaku bullying
- n) Jika point (i) tidak terlaksana maka diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikannya, langkah ini diambil agar meminimalisir kejadian bullying di sekolah (Rambe, Toni, and Rohana 2024).

Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan Permendikbud No 82 Tahun 2015 sebagai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Lanjut Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kebijakan Permendikbud No 82 Tahun 2015 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak lanjut kekerasan di lingkungan

satuan pendidikan. Kebijakan ini memiliki beberapa poin penting yang perlu dianalisis untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut.

1. pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan. Kebijakan ini menekankan pentingnya memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Analisis dapat dilakukan terkait dengan efektivitas sanksi yang diberikan apakah mampu memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan atau tidak. Selain itu, perlu juga dievaluasi apakah sanksi tersebut sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.
2. peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan. Analisis dapat dilakukan terkait dengan sejauh mana program penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap metode yang digunakan apakah sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tenaga pendidik.
3. pembentukan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Analisis dapat dilakukan terkait dengan kinerja tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan intervensi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap ketersediaan sumber daya dan dukungan yang diberikan kepada tim tersebut.
4. kerjasama dengan instansi terkait. Analisis dapat dilakukan terkait dengan sejauh mana kerjasama antara satuan pendidikan dengan instansi terkait dalam menanggulangi kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus kekerasan.

Dari analisis tersebut, dapat dievaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan Permendikbud No 82 Tahun 2015 dalam pencegahan dan penanggulangan tindak lanjut kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam implementasi kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindak kekerasan

Rekomendasi

Langkah Langkah	Persoalan	Rekomendasi
Sosialisasi	Pemerintah belum terlalu disiplin terkait hal ini, oleh karena itu banyak sekolah yang memandang remeh akan kasus kekerasan di sekolah tersebut.	sebaiknya adanya Komite Perlindungan Anak (KPA) di tiap-tiap Satuan Pendidikan.
pelaporan	Banyak orang yang takut untuk melaporkan tindak kekerasan di sekolah tersebut	Perlindungan hukum terhadap pelapor. Dimana sekolah tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi kepada pelapor tindak kekerasan kecuali laporan tersebut bersifat HOAX.
Pemberian sanksi	Sanksi yang diberikan dari sekolah juga dapat menakutkan pelanggar	Setiap sekolah memiliki kewajiban untuk membentuk Tim TPPK. Hal ini sesuai dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Hal ini dilakukan guna mencegah praktik kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah

Sosialisasi adalah proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan masyarakat dalam suatu masyarakat berbudaya sejak lahir hingga akhir hayat. Di sisi lain, sosialisasi dalam arti sempit mengacu pada proses pembelajaran dimana manusia menjadi sadar akan lingkungan fisik dan sosial di mana ia akan hidup di masa depan. Melalui proses sosialisasi, pimpinan sekolah mampu mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan peran jabatannya masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab kepala sekolah, setiap guru atau anggota masyarakat harus berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya untuk mempelajari dan mengembangkan pola perilaku sosial.

Adapun tujuan sosialisasi yaitu Mengajarkan nilai-nilai dasar dan keyakinan yang sudah ada di masyarakat. Ia mengajarkan introspeksi yang benar untuk mengembangkan fungsi organik. Pengetahuan tentang nilai dan norma dalam masyarakat merupakan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan individu untuk membentuk kehidupan masa depannya dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat. Mengenal lingkungan sosial budaya, baik lingkungan sosial dimana individu tersebut tinggal, maupun lingkungan sosial barunya, sehingga ia dapat mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Mengembangkan keterampilan pribadi untuk berkomunikasi secara efektif.

Salah satu hasil penting penelitian hukum alam adalah pencerminan hukum abadi (*lex naturalis*). Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan pada hakikatnya mempunyai hak-hak dasar: kebebasan, hak hidup, hak atas perlindungan, dan hak-hak lainnya. Menurut Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak asasi manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak dialihkan kepada penguasa melalui pemenuhan kontrak sosial. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan oleh kontrak sosial tidak dapat bersifat absolut. Jika demikian, maka kekuatannya justru terletak pada perlindungan hak-hak alamiah tersebut dari bahaya yang datang dari dalam dan luar. Oleh karena itu, tugas hukum negara adalah melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar biasanya disebut juga sebagai hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan merupakan permasalahan besar di sektor pendidikan dan memerlukan respon serius dari pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Implementasinya dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah tindak kekerasan terhadap anak adalah bahwa hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi korban.

Tindak kekerasan terhadap anak dapat berupa fisik, emosional, seksual, atau penelantaran, dan semua bentuk kekerasan tersebut harus ditangani dengan serius dan dihentikan secepat mungkin. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak kekerasan terhadap anak dengan memberikan perlindungan, dukungan, dan pendidikan yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif dari tindak kekerasan terhadap anak agar dapat mencegahnya sejak dini. Dengan upaya bersama dan kesadaran yang tinggi, diharapkan tindak kekerasan terhadap anak dapat diminimalkan dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang.

Meskipun Permendikbud No. 82 Tahun 2015 telah disahkan, masih banyak berita tentang kekerasan di berbagai media massa. Tindak kekerasan di sekolah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk guru

terhadap siswa, siswa terhadap guru, dan siswa terhadap siswa lainnya. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G menyebutkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

5. MENGAKUI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, S.Pd, M.Pd. yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu.

6. REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Arianto, Rivaldi, Supri Hartono, Achluddin Ibnu Rochim. 2023. "IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KASUS KEKERASAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA (Studi Kasus Di SMPN 35 Surabaya." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 13(1): 163–72.
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 63
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gaspersz, A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 4.
- H A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm. 16.
<https://republika.co.id/berita/q1izh6349/tindak-kekerasan-di-sekolah-dan-efektivitas-permendikbud-82>
- Ichsan Emerald Alamsyah . 2019. *Tindak Kekerasan di Sekolah dan Efektivitas Permendikbud 82*.
- Imron , Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khoiri, Nispul. 2021. "Analisis Teori Hukum Masalah AI - Mursalah Terhadap Urgensi Penyempurnaan Kategori Tindakan Kekerasan Perspektif Permendikbud No. 82/2015 1Nispul." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 2(2): 145–57.
- Malabali, Fredi A. 2023. Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan <https://www.fredimalabali.com/berita/detail/permendikbudristek-no-46-tahun-2023-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan#:~:text=Kementerian%20Pendidikan%2C%20Kebudayaan%2C%20Riset%2C,Merdeka%20Belajar%20Episode%20ke%2D25>.
- Permendikbud 82/2015 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Prayudhayanti, B. N. (2014). Peningkatan perilaku inovatif melalui budaya organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 19-32.

- Purwanto, E. (2015a). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Vol. 2).
- Purwanto, E. (2015b). Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan (Vol. 1). Gadjah Mada University Press
- Rambe, Siska Rivi Lauria, Toni Toni, and Rohana Rohana. 2024. "Penerapan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Bullying Di Sma Negeri 1 Marbau." *Research and Development Journal of Education* 10(1): 296–302.
- Rozak, A. (2021). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Abdul. *Journal of Islamic Education*, 3(February), 2021.
- Rusdiana, A. 2014. "Kebijakan Pendidikan Nasional." UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 21–316.
- Samsudi, M. A., & Muhid, A. (2020). Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 2(02), 122–133.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Insititusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2670>
- Soebardi, R. (2012). Perilaku inovatif. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 1(1), 57-74.
- Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta. Rambe, Siska Rivi Lauria, Toni Toni, and Rohana Rohana. 2024. "Penerapan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Bullying Di Sma Negeri 1 Marbau." *Research and Development Journal of Education* 10(1): 296–302.
- Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.97.
- Tangkas, N. M. K. S., Wardana, K. E. L., & Sedana, K. P. (2023). Peningkatan Pengetahuan Melalui Edukasi Antibullying pada Remaja Menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. *Jurnal Kesehatan STIKes Buleleng*, 8(1), 75–79.
- Yuliah, Eliah. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan The." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30(1): 129–153.